

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan dalam Bab 2 mengenai perhitungan PAS Final atas penambahan harta WP A, maka kesimpulan yang di dapatkan adalah :

1. Wajib Pajak A sudah menjalankan program *Tax Amnesty* dengan baik dan sesuai dengan peraturan UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak meskipun dalam implementasinya WP A kurang memanfaatkan adanya program *Tax Amnesty* ini dengan baik karena masih ada aset yang kurang dilaporkan atas aset yang kurang dilaporkan tersebut mengakibatkan Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SP2DK
2. Wajib Pajak A sudah mengambil tindakan yang tepat dan benar dengan mengungkapkan asetnya secara sukarela dalam hal menghindari sanksi sesuai Undang-Undang yang berlaku

3.2 Saran

WP A sudah melaksanakan program Pengampunan Pajak dengan baik dan sesuai Undang-Undang hal ini patut dipertahankan namun, alangkah lebih baik lagi jika WP A benar-benar memanfaatkan dan jangan sampai lalai supaya tidak adanya kesalahan administrasi seperti masih adanya aset yang terlewatkan dan tidak dilaporkan.